



**PUTUSAN**

**Nomor 130 / Pid.Sus/2019/PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DOJYO SOEMARTO (Alm) ;**  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 21 September 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kaligayam II Rt. 01/ 12 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau alamat lain Jl. Kenanga Kp. Tetep Gambirsari Rt. 05 / 04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyuni, S.H. dan Hany Kurniawan, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Adokat dan Kunsultan Hukum Daniel Sri Wahyu & Associates, berkantor di Jalan Raya Kopeng, KM 08, No. 5A, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 September 2019 dibawah Nomor : 55/SK.PID/9/2019/PN.Slt.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 1 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 130/Pid.Sus/2019/ PN Slt tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2019/ PN Slt tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah) **subsidiar 3 (tiga) Bulan** Penjara;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah.
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening.
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar.
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru.
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar.
  6. 2 (dua) buah Pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Shabu.
  7. 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap Shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada 2 ( dua ) lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih.
  8. 3 (tiga ) buah potongan sedotan lancip.

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 2 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) buah Korek api gas ( 2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru )
10. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas bungkus Shabu.
11. 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH.
12. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya.
13. 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket shabu.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa hanya berperan dalam menimbang dan membagi namun tidak berperan aktif dalam transaksi jual beli selain itu tidak ditemukan adanya shabu dalam proses pengeledahan. Untuk membuktikan unsur ini harus melalui proses pembuktian dari Poyet dan Ricky yang memiliki peran penting dalam perkara ini, sehingga Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair asal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam proses penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, yang ditemukan hanya barang bukti berupa plastic clip bening, timbangan, bong alat hisap shabu yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan shabu dan di rumah Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu maupun jenis lain kecuali shabu yang masih tersisa dalam pipet kaca bekas pemakaian Terdakwa sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki bahkan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 3 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa dalah penyalahguna narkotika jenis shabu yang terseret dalam arus peredaran narkotika karena terperangkap dalam tipu daya pengedar narkotika dibuktikan dengan adanya bukti surat yaitu hasil tes urin positif dan juga barang bukti berupa bong dan juga korek yang digunakan untuk menghisap shabu;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari anaknya yang masih bersekolah, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2019, bertempat di disebuah rumah Jl. Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa di rumah Jl. Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi Narkotika selanjutnya petugas dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan Pengegedahan dirumah

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 4 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pack Plastik klip ukuran kecil warna merah, 2 (dua) pack plastik klip warna ukuran kecil warna bening, 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar, 2 (dua) buah Pivet terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Shabu, 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap Shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada 2 (dua) lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip, 4 (empat) buah Korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru), 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas bungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya, dan 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket shabu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan disimpan di rak dalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa menerima paket Shabu dari sdr POYET (DPO) melalui sdr RICKY (DPO) sebanyak sekira 25,20 gr Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan terdakwa) yang dibungkus menjadi 5 (lima) plastik klip bening dengan rincian per plastik klip berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu kemudian terdakwa membuka dan terdakwa kemas kembali atau dipaket sesuai permintaan POYET maupun RICKY, kemudian semua paket shabu yang sudah terdakwa kemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET tersebut diserahkan kepada sdr RICKY. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian didatangi petugas Polisi dari Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari POYET melalui RICKY yaitu :
  1. Pada tanggal 06 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 14,03 gr Shabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening yang masing masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu yang kemudian tersangka buka dan tersangka kemas kembali atau tersangka pakatkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 5 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;
2. Pada tanggal 07 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 29,80 gr Shabu yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu kemudian terdakwa buka dan kemas kembali atau dipaketkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;
  3. Pada tanggal 15 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 25,20 gr Shabu yang di bungkus menjadi 5 (lima) plastik klip bening yang masing masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu dalam plastik klip bening yang kemudian tersangka buka dan tersangka kemas kembali atau tersangka paketkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;
- Bahwa semua narkotika jenis Shabu dari POYET melalui RICKY yang sudah dikemas menjadi paket kecil tersebut semua sudah diambil RICKY, dan sisa Shabu yang tidak ditimbang sudah terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Sehingga terdakwa sudah tidak menyimpan lagi shabu di rumah karena semua sudah habis dan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan rata rata menggunakan shabu sekira satu bulan sekali dan terdakwa mulai sering menggunakan shabu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang terdakwa menggunakan shabu sekira dua hari sekali dan terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut sendiri;
  - Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menghisap Shabu setelah bong siap kemudian terdakwa memasukkan shabu ke pivot kaca dalam bong tersebut setelah itu terdakwa membakar shabu dalam pivot tersebut dan setelah shabu terbakar kemudian terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong tersebut sampai habis 5 kali sedotan, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dalam menerima, menjadi

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 6 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang digunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa diakui terdakwa merupakan upah menjadi perantara jual beli shabu dari sdr POYET dan masih terdapat sisa di dalam pivot kaca yang digunakan terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM );
- Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah **POSITIF** (ditemukan zat Narkoba);

*Perbuatan terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2019, bertempat di disebuah rumah Jl. Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum**

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 7 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,**  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di rumah Jl. Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi Narkotika selanjutnya petugas dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pack Plastik klip ukuran kecil warna merah, 2 (dua) pack plastik klip warna ukuran kecil warna bening, 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar, 2 (dua) buah Pivet terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Shabu, 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap Shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada 2 (dua) lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip, 4 (empat) buah Korek api gas ( 2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru ), 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas bungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya, dan 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket shabu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan disimpan di rak dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa menerima paket Shabu dari sdr POYET (DPO) melalui RICKY (DPO) sebanyak sekira 25,20 gr Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan terdakwa) yang dibungkus menjadi 5 (lima) plastik klip bening dengan rincian per plastik klip berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu kemudian terdakwa membuka dan terdakwa kemas kembali atau dipaket sesuai permintaan sdr POYET maupun RICKY, kemudian semua paket shabu yang sudah terdakwa kemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET tersebut diserahkan kepada sdr RICKY. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian didatangi petugas Polisi dari Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari POYET melalui RICKY yaitu :

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 8 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 06 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 14,03 gr Shabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening yang masing masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu yang kemudian tersangka buka dan tersangka kemas kembali atau tersangka paketkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;
2. Pada tanggal 07 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 29,80 gr Shabu yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu kemudian terdakwa buka dan kemas kembali atau dipaketkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;
3. Pada tanggal 15 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 25,20 gr Shabu yang di bungkus menjadi 5 (lima) plastik klip bening yang masing masing plastik berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu dalam plastik klip bening yang kemudian tersangka buka dan tersangka kemas kembali atau tersangka paketkan sesuai permintaan POYET maupun RICKY yang kemudian semua paketan shabu yang sudah dikemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET diserahkan kepada RICKY;

- Bahwa semua narkotika jenis Shabu dari POYET melalui RICKY yang sudah dikemas menjadi paket kecil tersebut semua sudah diambil RICKY, dan sisa Shabu yang tidak ditimbang sudah terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Sehingga terdakwa sudah tidak menyimpan lagi shabu di rumah karena semua sudah habis dan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan rata rata menggunakan shabu sekira satu bulan sekali dan terdakwa mulai sering menggunakan shabu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang terdakwa menggunakan shabu sekira dua hari sekali dan terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut sendiri;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 9 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menghisap Shabu ( yang terbuat dari botol kaca berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi 2 lobang masing masing lobang di beri sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu ) setelah bong siap kemudian terdakwa memasukkan shabu ke pivot kaca dalam bong tersebut setelah itu terdakwa membakar shabu dalam pivot tersebut dan setelah shabu terbakar kemudian terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong tersebut sampai habis 5 kali sedotan, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dalam menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang digunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa diakui terdakwa merupakan upah menjadi perantara jual beli shabu dari sdr POYET dan masih terdapat sisa di dalam pivot kaca yang digunakan terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:
  - Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM );
  - Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah **POSITIF** (ditemukan zat Narkoba);

*Perbuatan terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** tersebut merupakan tindak pidana*

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 10 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2019, bertempat di disebuah rumah Jl. Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga. **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kenanga Kp. Tetep gambirsari Rt. 05/04 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi Narkotika selanjutnya petugas dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan Penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pack Plastik klip ukuran kecil warna merah, 2 (dua) pack plastic klip warna ukuran kecil warna bening, 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar, 2 (dua) buah Pivet terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Shabu, 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap Shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada 2 (dua) lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip, 4 (empat) buah Korek api gas ( 2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru ), 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas bungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcardnya, dan 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket shabu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan disimpan di rak dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa menerima paket Shabu dari sdr POYET (DPO) melalui sdr RICKY (DPO) sebanyak sekira 25,20 gr Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan terdakwa) yang dibungkus menjadi 5 (lima) plastik klip bening dengan rincian per plastik klip berisi sekira antara 4 sampai 5 gram shabu kemudian terdakwa membuka dan terdakwa kemas kembali atau dipaket sesuai permintaan sdr POYET maupun RICKY, kemudian semua paket shabu yang sudah terdakwa

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 11 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dalam plastik klip sesuai dengan timbangan permintaan POYET tersebut diserahkan kepada sdr RICKY.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menerima penyerahan sabu dari POYET melalui RICKY sebanyak tiga kali yaitu **PERTAMA** Pada tanggal 06 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 14,03 gr kemudian ditimbang dan dikemas berdasarkan permintaan POYET dan sudah diserahkan kepada RICKY, **KEDUA** Pada tanggal 07 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 29,80 gr Shabu kemudian ditimbang dan dikemas berdasarkan permintaan POYET dan sudah diserahkan kepada RICKY dan yang terakhir yang **KETIGA** Pada tanggal 15 Juli 2019 menerima penyerahan paket Shabu dari POYET melalui RICKY sebanyak sekira 25,20 gr Shabu kemudian ditimbang dan dikemas berdasarkan permintaan POYET dan sudah diserahkan kepada RICKY. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian didatangi petugas Polisi dari Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa semua narkotika jenis Shabu dari POYET melalui RICKY yang sudah dikemas menjadi paket kecil tersebut semua sudah diambil RICKY, dan sisa Shabu yang tidak ditimbang sudah terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Sehingga terdakwa sudah tidak menyimpan lagi shabu di rumah karena semua sudah habis dan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan rata rata menggunakan shabu sekira satu bulan sekali dan terdakwa mulai sering menggunakan shabu sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang terdakwa menggunakan shabu sekira dua hari sekali dan terakhir menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut sendiri;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menghisap Shabu ( yang terbuat dari botol kaca berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi 2 lobang masing masing lobang di beri sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu ) setelah bong siap kemudian terdakwa memasukkan shabu ke pivot kaca dalam bong tersebut setelah itu terdakwa membakar shabu dalam pivot tersebut dan setelah shabu terbakar kemudian terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong tersebut

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 12 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai habis 5 kali sedotan, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dalam menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang digunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa diakui terdakwa merupakan upah menjadi perantara jual beli shabu dari sdr POYET dan masih terdapat sisa di dalam pivot kaca yang digunakan terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM );
- Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah **POSITIF** (ditemukan zat Narkoba);

*Perbuatan terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (ALM)** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Jhon Febri Bin Lilik Harsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 13 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Kp. Tetep, Gambirsari, RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Salatiga dan Tim Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan pengelesahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan saksi dari masyarakat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi menemukan barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  7. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  8. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  9. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
  - 10.2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 11.1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH;
  - 12.1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  - 13.2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dalam proses pengeledahan tersebut adalah barang bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 14 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rak-rak kecil didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Poyet yang sekarang merupakan narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kedung Pane Semarang untuk menimbang/membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil sesuai pesanan dari Saudara Poyet dengan upah berupa sisa dari shabu yang telah ditimbang/dibagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, caranya adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh Saudara Poyet untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi-bagi setelah itu shabu yang telah selesai dirimbang dan dibagi dalam paket-paket kecil diserahkan kembali kepada saudara Ricky;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Poyet sebelum Saudara Poyet menjadi narapidana kasus narkoba, berawal dari Terdakwa yang membeli shabu pada Saudara Poyet hingga menjadi pelanggan tetap hingga kemudian pada bulan Juni 2019 Terdakwa setuju atas penawaran Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan membagi dan mengemas shabu dalam paket-paket kecil dengan upah menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa mau mengemas shabu dan membaginya dalam paket kecil-kecil atas suruhan Sdr. Poyet karena Terdakwa dijanjikan bisa menggunakan shabu secara gratis oleh Sdr. Poyet;
- Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari Saudara Poyet yang diserahkan melalui Saudara Ricky untuk ditimbang dan dikemas dalam paket-paket kecil sesuai pesanan Saudara Poyet sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 15 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu dengan cara menghisap menggunakan alat pipet dan alat bong pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Terdakwa dengan shabu yang diperoleh dari upah menimbang dan mengemas kembali paket shabu dari Saudara Poyet;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan shabu secara gratis / cuma-cuma dari sisa shabu yang sudah ditimbang dijadikan paketan kecil-kecil oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Poyet ;
- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Sdr. Poyet ;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 16 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

2. Saksi **Diana Binti Suparman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi, rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Kp. Tetep, Gambirsari, RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Salatiga dan Tim Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan pengegesan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan saksi dari masyarakat;
- Bahwa dari hasil pengegedahan badan dan rumah tersebut, Saksi menemukan barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet;
  7. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  8. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  9. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  10. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 17 dari 45



11. 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu;
  12. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  13. 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dalam proses penggeledahan tersebut adalah barang bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Poyet yang sekarang merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang untuk menimbang/membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil sesuai pesanan dari Saudara Poyet dengan upah berupa sisa dari shabu yang telah ditimbang/dibagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, caranya adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh Saudara Poyet untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi-bagi setelah itu shabu yang telah selesai dirimbang dan dibagi dalam paket-paket kecil diserahkan kembali kepada saudara Ricky untuk ditaruh ke alamat;
  - Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Poyet sebelum Saudara Poyet menjadi narapidana kasus narkotika, berawal dari Terdakwa yang membeli shabu pada Saudara Poyet hingga menjadi pelanggan tetap hingga kemudian pada bulan Juni 2019 Terdakwa setuju atas penawaran Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan membagi dan mengemas shabu dalam paket-paket kecil dengan upah menggunakan shabu secara gratis;
  - Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari Saudara Poyet yang diserahkan melalui Saudara Ricky untuk ditimbang dan dikemas dalam paket-paket kecil sesuai pesanan Saudara Poyet sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
    - Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu dengan cara menghisap menggunakan alat pipet dan alat bong pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Terdakwa dengan shabu yang diperoleh dari upah menimbang dan mengemas kembali paket shabu dari Saudara Poyet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 19 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

3. Saksi **Syaiful Amri Bin Mir'an** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi, rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Kp. Tetep, Gambirsari, RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Salatiga dan Tim Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggelesahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan saksi dari masyarakat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi menemukan barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet;
  7. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  8. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  9. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  10. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
  11. 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 20 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu;

12. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card

13. 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu; yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dalam proses penggeledahan tersebut adalah barang bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Poyet yang sekarang merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang untuk menimbang/membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil sesuai pesanan dari Saudara Poyet dengan upah berupa sisa dari shabu yang telah ditimbang/dibagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, caranya adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh Saudara Poyet untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi-bagi setelah itu shabu yang telah selesai dirimbang dan dibagi dalam paket-paket kecil diserahkan kembali kepada saudara Ricky;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Poyet sebelum Saudara Poyet menjadi narapidana kasus narkotika, berawal dari Terdakwa yang membeli shabu pada Saudara Poyet hingga menjadi pelanggan tetap hingga kemudian pada bulan Juni 2019 Terdakwa setuju atas penawaran Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan membagi dan mengemas shabu dalam paket-paket kecil dengan upah menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari Saudara Poyet yang diserahkan melalui Saudara Ricky untuk ditimbang dan dikemas dalam paket-paket kecil sesuai pesanan Saudara Poyet sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 21 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu dengan cara menghisap menggunakan alat pipet dan alat bong pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Terdakwa dengan shabu yang diperoleh dari upah menimbang dan mengemas kembali paket shabu dari Saudara Poyet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 22 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

4. Saksi **Slamet Riyadi Bin Sumanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 22.15 WIB, Saksi didatangi oleh petugas Polda Jateng untuk diminta menjadi Saksi dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jln. Kenanga Kp. Tetep Gambirsari RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga bersama dengan Saksi yang lain yaitu Saudara Syaiful yang merupakan Ketua RT dilingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan ada ditemukannya di rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa oleh Polisi barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  - 6 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet;
  - 7 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  - 8 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  - 9 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  - 10 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
  - 11 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 12 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  - 13 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 23 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti sebagaimana ditemukan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi Wanita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

5. Saksi **Sugiyono Bin Warsono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitarpukul 22.15 WIB, Saksi didatangi oleh petugas Polda Jateng untuk diminta menjadi Saksi dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jln. Kenanga Kp. Tetep Gambirsari RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga bersama dengan Saksi yang lain yaitu Saudara Slamet;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi menyaksikan ditemukannya barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa oleh Polisi, berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet;
  7. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  8. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
    1. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
    2. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
    3. 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 24 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu;

4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  5. 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu; yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti sebagaimana ditemukan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi;
  - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi Wanita;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Jam 20.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Salatiga dan Polda Jateng yang berjumlah sekitar 6-7 orang di rumahnya yang berada di Jalan Kenanga Kp. Tetep Gambirsari RT. 05 RW. 04, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saudara Poyet menimbang dan membungkus shabu milik Saudara Poyet dalam paket-paket kecil serta memakainya;
- Bahwa Saudara Poyet sekarang merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Poyet sejak tahun 2016 karena Terdakwa merupakan pelanggan tetap yang membeli shabu dari Saudara Poyet untuk digunakan sendiri hingga pada bulan Juni 2019 Terdakwa sepakat dengan tawaran yang diberikan oleh Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan menimbang dan membungkus shabu dalam paket-paket kecil dengan upah menggunakan shabu dengan hanya membayar setengah harga;
- Bahwa Terdakwa telah menimbang dan membungkus shabu dalam paket-paket kecil sejak 6 Juli 2019 dan telah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 25 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
2. Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
3. Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 26 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan rumah yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet;
  7. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  8. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  9. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  10. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
  11. 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu;
  12. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  13. 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu; yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa menerima paket Shabu milik Saudara Poyet untuk ditimbang dan dibungkus dalam paket-paket kecil adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh saudara Poyet datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Shabu yang akan dibungkus dan ditimbang oleh Terdakwa, kemudian Saudara Ricky akan menunggu di luar rumah dan ketika sudah selesai, Terdakwa memanggil Saudara Ricky untuk menyerahkan kembali paket shabu yang telah ditimbang dan dibungkus dalam paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2016 dengan tujuan supaya ketika Terdakwa sedang banyak pekerjaan tahan untuk tidak tidur dalam waktu 2-3 hari dan supaya tidak mudah lelah sehingga Terdakwa dapat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 27 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan menggunakan alat bong dan pipet;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja dengan menjual pernak-pernik hasil kerajinan tangan;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Poyet dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Poyet adalah menggunakan shabu secara gratis / cuma-cuma dari sisa shabu yang sudah ditimbang dijadikan paketan kecil-kecil oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Poyet ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna chasing Hitam, berikut Simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang warna Biru Tua. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DOJYO SOEMARTO ( ALM);

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 28 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah POSITIF (ditemukan zat Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Kenanga Kp. Tetep, Gambirsari, RT. 05/04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga karena berdasarkan informasi masyarakat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dan menggunakan shabu;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi menemukan barang bukti dari rak-rak kecil di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  2. 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  3. 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar;
  4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru;
  5. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar;
  6. 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
  7. 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
  8. 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
  9. 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru);
  - 10.2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 11.1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH;
  - 12.1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card;
  - 13.2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di rak-rak kecil didalam kamar Terdakwa;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 29 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Poyet yang merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang untuk menimbang/membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil sesuai pesanan dari Saudara Poyet dengan upah berupa sisa dari shabu yang telah ditimbang/dibagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, caranya adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh Saudara Poyet untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang dan dibagi-bagi setelah itu shabu yang telah selesai dirimbang dan dibagi dalam paket-paket kecil diserahkan kembali kepada saudara Ricky;
- Bahwa, Terdakwa telah mengenal Saudara Poyet sebelum Saudara Poyet menjadi narapidana kasus narkotika, berawal dari Terdakwa yang membeli shabu pada Saudara Poyet hingga menjadi pelanggan tetap hingga kemudian pada bulan Juni 2019;
- Bahwa, Terdakwa setuju atas penawaran Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan bagi Saudara Poyet yaitu membagi dan mengemas shabu dalam paket-paket kecil dengan upah Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa mau mengemas shabu dan membaginya dalam paket kecil-kecil atas suruhan Sdr. Poyet karena Terdakwa dijanjikan bisa menggunakan shabu secara gratis oleh Sdr. Poyet;
- Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari Saudara Poyet yang diserahkan melalui Saudara Ricky untuk ditimbang dan dikemas dalam paket-paket kecil sesuai pesanan Saudara Poyet sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 30 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2016 dan Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu dengan cara menghisap menggunakan alat pipet dan alat bong pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Terdakwa dengan shabu yang diperoleh dari upah menimbang dan mengemas kembali paket shabu dari Saudara Poyet;
- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Saudara Poyet dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan shabu secara gratis / cuma-cuma dari sisa shabu yang sudah ditimbang dijadikan paketan kecil-kecil oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Poyet ;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr.

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 31 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM);
- Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah POSITIF (ditemukan zat Narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan shabu/narkotika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 32 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (Alm)** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO (Alm)** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sebagai unsur yang

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 33 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Membeli**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “**Narkotika Golongan I**” saja, maka hal ini menandakan bahwa

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 34 dari 45

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Jam 20.45 WIB oleh Polisi Polres Salatiga dan Polda Jateng di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kenanga Kp. Tetep Gambirsari RT. 05 RW. 04, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga karena berdasarkan informasi masyarakat di rumah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika;

Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah memakai shabu sejak tahun 20016 dan Terdakwa merupakan pelanggan tetap Sdr. Poyet dan biasa memesan shabu ke Sdr. Poyet dan Sdr. Poyet sekarang merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kedung Pane Semarang

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2019 Sdr. Poyet menawarkan Terdakwa untuk membantu Sdr. Pouyet menimbang dan membagi shabu dalam paket kecil-kecil, Terdakwa sepakat dengan tawaran yang diberikan oleh Saudara Poyet untuk melakukan pekerjaan menimbang dan membungkus shabu dalam paket-paket kecil dengan upah Terdakwa dapat menggunakan shabu dengan hanya membayar setengah harga;

Bahwa Terdakwa telah menimbang dan membungkus shabu dalam paket-paket kecil sejak 6 Juli 2019 dan telah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pada tanggal 06 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 14,03 gram shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kemas kembali menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
2. Pada tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 35 dari 45



sekira 29,80 gram (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 6 (enam) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

3. Pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa menerima penyerahan paket shabu dari Saudara Poyet melalui Saudara Ricky dengan berat sekira 22,20 gram Shabu (sesuai yang ada dalam buku catatan Terdakwa), yang dibungkus menjadi 5 (Lima) plastik klip bening, yang masing-masing plastik berisi sekira 4 sampai 5 gram shabu, kemudian Terdakwa buka dan kemas kembali dalam paket-paket kecil sesuai permintaan Saudara Poyet maupun Saudara Ricky, yang kemudian semua paketan Shabu yang sudah Terdakwa kemas dalam plastik klip diserahkan kepada Saudara Ricky dan Terdakwa mendapatkan sisa shabu yang tidak Terdakwa timbang untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan membayar setengah harga yang saat ini sudah habis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah, 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna kuning bergambar, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening bergambar, 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Poyet, 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip, 4 (empat) buah korek api gas (2 warna merah, 1 warna kuning, 1 warna biru), 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kecil berikut Sim Card,, 2 (dua) buah Buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis Shabu milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa menerima paket Shabu milik Saudara Poyet untuk ditimbang dan dibungkus dalam paket-paket kecil adalah melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh saudara Poyet datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Shabu yang akan dibungkus dan ditimbang oleh Terdakwa, kemudian Saudara Ricky akan menunggu di luar rumah dan ketika sudah selesai, Terdakwa memanggil Saudara Ricky untuk menyerahkan kembali paket shabu yang telah ditimbang dan dibungkus dalam paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Poyet dan Terdakwa mau membantu Saudara Poyet karena Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Poyet yaitu menggunakan shabu secara gratis / cuma-cuma dari sisa shabu yang sudah ditimbang dijadikan paketan kecil-kecil oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Poyet dan Terdakwa juga bisa membayar setengah harga jika memesan paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa membagi, menimbang dan membungkus shabu dalam paket-paket kecil seperti perintah Sdr. Poyet dan kemudian melalui Saudara Ricky yang disuruh oleh saudara Poyet datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Shabu yang akan dibungkus dan ditimbang oleh Terdakwa, kemudian Saudara Ricky akan menunggu di luar rumah dan ketika sudah selesai, Terdakwa memanggil Saudara Ricky untuk menyerahkan kembali paket shabu yang telah ditimbang dan dibungkus dalam paket-paket kecil dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Poyet mendapatkan shabu secara gratis / Cuma-Cuma dari sisa shabu dan jika Terdakwa memesan paket shabu dari Sdr. Poyet Terdakwabisa membayar dengan setengah harga , dengan demikian Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 1774/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Barang Bukti Nomor BB-3713/2019/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,01961 Gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 37 dari 45



Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM);

- Barang Bukti berupa 1 (satu) Tube Urine atas nama terdakwa HASTYA RESTRI RENGGANIS Als NANIS Binti MARYONO DJOYO SOEMARTO ( ALM ) berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 11/VII/P.Jiwa/ 2019 adalah POSITIF (ditemukan zat Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Membeli, Menjual Narkotika Golongan I**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 38 dari 45





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 39 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika Golongan I tersebut dan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan digunakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa diketahui terdakwa bukan bekerja

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 40 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik ataupun seorang dokter Terdakwa sehari-hari bekerja dengan menjual pernak-pernik hasil kerajinan tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika golongan I yaitu shabu tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon;

1. agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar asal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis shabu ;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 41 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 42 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
- 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna Kuning bergambar 1;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna Biru;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna bening dan bergambar;
- 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna Putih ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
- 4 (empat) buah korek api gas (2 warna Merah, 1 warna Kuning, 1 warna Biru);
- 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam berikut Sim Card;
- 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis shabu;

Yang dipersidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara, dan karena barang bukti tersebut merupakan benda terlarang dan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang kejahatan sehingga barang bukti tersebut selanjutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 43 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DOJYO SOEMARTO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima, Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASTYA RESTRI RENGGANIS Alias NANIS Binti MARYONO DOJYO SOEMARTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil warna merah;
  - 2 (dua) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
  - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil warna Kuning bergambar 1;

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 44 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna Biru;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna bening dan bergambar;
- 2 (dua) buah pivot terbuat dari kaca bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tutupnya ada dua lubang, dan masing-masing lubang ada sedotan warna Putih ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip;
- 4 (empat) buah korek api gas (2 warna Merah, 1 warna Kuning, 1 warna Biru);
- 2 (dua) buah plastik warna bening yang diduga keras bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam berikut Sim Card;
- 2 (dua) buah buku catatan rincian stock paket Narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** oleh kami **YESI AKHISTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **MURDIYANTA SETYA BUDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

**NUR RISMAYANTI, S.H.**

ttd.

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H**

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**YESI AKHISTA, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**SUMINAH, S.H**

Nomor 130 /Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 45 dari 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)